PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Oleh :
Reinyedidyah Albert Ernst Siregar
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
E-mail : siregar.26rein@gmail.com

The purpose of this research to know influence examination taxes and taxable income for tax revenues kpps pratama soreang.The research is examination, tax taxable income, tax revenues.The methodology used is descriptive methods and verifikatif with the quantitative approach.Population and those used in research is 36 data. Testing statistics techniques used analytics multiple regression, the assumption, classic the correlation coefficient pearson, the coefficient, determination the hypothesis and use application program spss 16.0 for window as the tools analysis.

This research using methods descriptive analysis and verifikatif with the quantitative approach. The data is taken from secondary data of report the receipt of income tax individual and consisting of report the receipt of income tax individual and, and the number of a statute less pay taxes (skpkb), for 3 years, such as in 2013-2015 in kpp pratama Analysis of multiple regression and the hypothesis (test t) used in this research to test the regression the significance of 5 %. It is also undergone a classic assumption that includes normality, test the multikolinieritas, the heteroskedastisitas and the autokorelasi.

Based on the research done and discussion has been concluded that tax examination, taxable income, and tax revenues in fluctuation annually.Then the statistical analysis showed that the partial influences income tax revenue individual.

Keywords : Examination, Tax Taxable Income, and Tax Revenue Individual

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah menciptakan aturan main yang harus dijalankan Wajib Pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang sangat rumit, dimana Wajib Pajak kadang harus berbeda persepsi dengan pihak fiskus yang dapat menimbulkan kontra-produktif dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini (Waluyo:2013).

Tugas pengumpulan penerimaan pajak pada prinsipnya tidak hanya berada di pundak Direktorat Jendral Pajak. Seluruh elemen negeri ini, mulai dari Presiden, Parlemen, Kementrian/Lembaga, penegak hukum, organisasi sosial kemasyarakatan, konsultan pajak, wajib pajak, dan masyarakat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian Negara dalam bentuk pengumpulan penerimaan pajak yang optimal sehingga penerimaan dapat mencapai target (Asrul Hidayat, 2016).

Pemeriksaan pajak merupakan hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, objek pemeriksaan pajak merupakan aspek hukum atau ketentuan material dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak (Diana sari 2013:227).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan pemberitahuan yang dikeluarkan Ditjen Pajak mengenai besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Edi Slamet Irianto 2015).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (Siti Resmi, 2013:96). Dalam perpajakan nasional, *cost of living* atau perlambang biaya hidup minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (Indrajaya, 2012).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemeriksaan pajak yang kurang maksimal atau tidak efektif sehingga menurunnya Surat Keterangan Pembayaran Kurang Bayar (SKPKB).
2. Terjadi kenaikan penerimaan pajak penghasilan setelah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi terkait pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Perubahan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan kajian seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan kajian seberapa besar pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat membantu instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

b. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

b. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai mengenai Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:113) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak Menurut Erly Suandy (2016:114) adalah sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 a) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 b) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 c) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 d) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh dirjen pajak.
 e) Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya:
 a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
 b) Penghapusan NPWP
 c) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (PKP)
 d) WP mengajukan keberatan
 e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan

g) Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

2.1.1.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012:53), salah satunya adalah:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang atau kurang bayar."

Dari hasil pemikiran di atas, indikator untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:91) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan :

"Jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak."

2.1.2.2. Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Perpajakan (2012:203) menyatakan bahwa:

"Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak."

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.2.3. Tujuan dan Pertimbangan Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tujuan perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani Sri, 2010:1).

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Adapun Penerimaan Pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:96) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional."

2.1.3.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh21)

Menurut Waluyo (2014:238) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah;

"Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merukapan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yangdilakukan oleh Wajb Pajak Orang Pribadi dalam negeri."

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan sebagai subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Mardiasmo (2011:129). Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yaitu jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yaitu jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2013:126):

"Semakin meningkatnya pemeriksaan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi."

2.2.2 Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Farnika (2013:19) menyatakan bahwa :

"Kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu, penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang akan dikenakan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah penerimaan

pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak."

2.3 Hipotesis

H_1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* verifikatif dengan pendekatan *kuantitatif* merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

3.2 OPERASIONALISASI VARIABEL

Adapun pengertian operasionalisasi variabel menurut Sumadi (2013:29) adalah sebagai berikut:

"Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain."

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel. Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan dibab sebelumnya, maka dalam penelitian ini variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (X_1 dan X_2) sebagai variabel bebas sedangkan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen (Y) atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2013 : 39):

1. Variabel Bebas / *Independent* (Variabel X_1 dan X_2)
 Variabel bebas merupakan variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.
2. Variabel Terikat / *Dependent* (Variabel Y)
 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.3 SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah pihak lain, yaitu informasi mengenai Laporan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan bulanan mengenai laporan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), laporan bulanan penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama di Kota Bandung.

3.4.2 Sampel

Sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah 36 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dalam 3 periode mengenai laporan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 36 laporan bulanan penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

3.4.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

3.4.3.1 TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Jawa Barat 40552

3.4.3.2 WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2017.

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah rasio, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik.

3.6 Metode Pengujian Data

Metode Pengujian pengaruh Jumlah wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan dapat diteliti dengan beberapa metode. Peneliti menggunakan metode statistik analisis berganda dan korelasi. Perhitungan dengan metode statistik tersebut menggunakan program Komputer *Statistical Program for Social Science* (SPSS).

3.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

"Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rata-rata, maksimum dan minimum dengan tujuan mengetahui perkembangan masing-masing variabel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung, sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan pajak Penghasilan.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Bandung. Sebelum membahas pengaruh pemeriksaan pajak dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, terlebih dahulu akan membahas gambaran data pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama di Kota Bandung.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Dari grafik perkembangan jumlah pemeriksaan pajak memiliki perkembangan tertinggi pada tahun 2013 dengan rata-rata 18. Sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata 12.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Nilai Penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2013-2015 pada setiap tahunnya meningkat, nilai maksimum untuk variabel Penghasilan Tidak Pajak adalah Rp 36.000.000 dan minimumnya adalah Rp 24.300.000 Sedangkan rata-rata adalah sebesar Rp 28.200.000.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari grafik perkembangan jumlah penerimaan pajak memiliki perkembangan tertinggi pada tahun 2015 dengan rata-rata Rp. 1.271.484.143. Sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan rata-rata Rp. 585.303.882.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastistias dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Nilai probabilitas (Asymp. sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,806. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,056 dan 1,056 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,947 = 94,7% dan lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

c. Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi harga saham berdasarkan variabel independen Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

d. Uji Autokorelasi

Diperoleh nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,888. Sedangkan nilai DL = 1,353 dan DU = 1,587 (dapat dilihat di tabel durbin watson dengan n atau jumlah data 36 dan k atau jumlah variabel independen 2). Karena nilai *Durbin-Watson* model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,888 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,587 serta kurang dari 4 – 1,587 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linier, mencakup satu atau dua variabel bebas yang dapat digunakan secara tepat untuk memprediksi nilai variabel terikat, dalam hal ini variabel Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi Pearson

1. Analisis Korelasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ketika Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,486, artinya Pemeriksaan Pajak memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan begitupun sebaliknya.

2. Analisis Korelasi Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ketika Pemeriksaan Pajak tidak berubah adalah sebesar -0,418, artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negatif artinya, setiap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka hal tersebut akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan begitupun sebaliknya.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

1. Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

Pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebesar 23,61%, sedangkan sisanya sebesar 76,39 merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

2. Koefisien Determinasi Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

pengaruh variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebesar 17,47%, sedangkan sisanya sebesar 82,53% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Parsial Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial.

$H_1 : \beta_1 = 0$ Artinya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial.

Diperoleh nilai thitung untuk Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 2,821. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = n - k - 1 atau 36 - 2 - 1 = 33, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,035. Sehingga dapat disimpulkan nilai thitung > ttabel (2,821 > 2,035) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima

2. Pengujian Hipotesis Parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

H0 : β1= 0 Artinya, Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial.

H1 : β1= 0 Artinya, Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial.

Diperoleh nilai thitung untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) sebesar -2,214. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = n - k - 1 atau 36 - 2 - 1 = 33, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,035. Sehingga dapat disimpulkan nilai -thitung < -ttabel (-2,214 < -2,035) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pemeriksaan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

Terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak penghasilan, dimana pemeriksaan pajak (X1) meningkat maka diikuti oleh meningkatnya penerimaan pajak penghasilan. Terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan ajak dengan penerimaan penghasilan sebesar 23,61% sementara sisanya sebesar 76,39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti kepatuhan perpajakan kesadaran Wajib Pajak, sistem pemungutan, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak semakin baik atau meningkat maka penerimaan PPh badan juga akan meningkat.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Mardiasmo (2013:126) Semakin meningkatnya pemeriksaan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dilihat dari 2013 hingga 2015. Terjadi penurunan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tahun 2014, hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak maksimal atau kuarang efektif sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian mengenai Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afrianti (2012), dan Devi Septya Anggraini, Mochammad Al Musadieq, Dwiatmanto (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara signifikan.

4.2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak PPH 21

Kebijakan pemerintah dalam menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap tahunnya akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak maka konsumsi dalam negeri akan meningkat, daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu, penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang akan dikenakan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak (Farnika, 2013:19).

Besar presentase pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yaitu sebesar 17,47%, artinya sebesar 17,47% penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi perubahan penghasilan tidak kena pajak sedangkan sisanya sebesar 82,53% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak ,pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Fenomena yang terjadi yaitu pada tahun 2015 pemerintah menetapkan perubahan penghasilan tidak kena pajak namun penerimaaan pajak penghasilan di KPP Pratama di Kota Bandung mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 15.257.809.721 setelah pemerintah menetapkan perubahan penghasilan tidak kenak pajak. Hal ini terjadi karena perubahan penghasilan tidak kena pajak memberikan peningkatan pada basis pajak lainya, seperti contoh nya ada kenaikan pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi, dan daya tabung masyarakat.

Kenaikan penghasilan tidak pajak ini tentu saja berdampak pada penerimaan pajak. dari sisi penerimaan pajak naiknya penghasilan tidak kena pajak berarti akan menurunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga konsekuensinya akan mengurangi penerimaan pajak penghasilan.berdasarkan data historis, kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak tidak mempengaruhi terjadinya penurunan terhadap penerimaan pajak penghasilan di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena penyesuaian ini dilakukan dengan cara menaikkan batas minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Dengan penyesuaian ini beban pajak yang diterima oleh setiap individu menjadi lebih berkurang karena bagian pendapatan yang dikenakan pajak akan berkurang seiring dengan kenaikan PTKP. Dengan berkurangnya beban pajak secara individu dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar pajak. Sehingga secara keseluruhan, kenaikan PTKP justru mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Sebaiknya kebijakan pemerintah dalam menaikan penghasilan tidak kena pajak perlu diperhatikan dalam hal kinerja fiskus sebagai pemungut pajak, pemerintah harus dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pemerintah juga diharapkan lebih dapat menggali penerimaan pajak dari basis pajak yang lainnya sehingga penerimaan pajak akan selalu meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Michel Salim dan Lili Fitri (2010) dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat" dan Penelitian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Dimas Andiyanto, Heru Susilo, Bondan Catur Kurniawan (2014), dan Sri Suranta (2006) yang menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara signifikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama di Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung, dimana semakin naik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diperolehan pemeriksaa pajak maka penerimaan PPh badan juga akan meningkat.
2. Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dimana ketika Perubahan penghasilan tidak kena pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat dan sebaliknya. Masalah yang terjadi jika kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak didukung dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Operasional

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama di Kota Bandung harus lebih baik lagi seperti pemeriksaan pajak dilakukan dengan penuh kehati-hatian, penerbitan surat keterangan pajak kurang bayar hendaknya dilakukan tepat secara waktu agar penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nuda pelunasan kurang bayar pajaknya.
2. Untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya, Kantor Pajak harus memiliki strategi agar kegiatan pemeriksaan dan penghasilan tidak kena pajak dapat memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi ini seperti pendekatan persuasif seperti melakukan komunikasi yang aktif dengan Wajib Pajak, memberikan motivasi, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam membayar pajaknya sehingga menjadikan menambahnya minat para Wajib Pajak untuk taat membayar hutang pajaknya.

b. Saran Akademis :

Diharapkan agar dapat memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dan diharapkan dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan penerimaan pajak penghasilan. Serta variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya pemeriksaan pajak dan penghasilan tidak kena pajak, karena masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, jumlah sampel dan Kantor Pelayanan Pajak yang diteliti sebaiknya diperbanyak untuk memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Fitri, Hartati Tuli, dan Usman. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo*. 2015.

Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara

Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan kesatu: PT Refika Aditama

Erly Suandy.2011.*Ilmu Hukum Pajak*.Jakarta:Salemba Empat.

Erly Suandy.2016.*Ilmu Hukum Pajak*.Jakarta:Salemba Empat.

Gunadi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Harris. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak penghasilan. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol.8 No.6

Ida Zuraida L. Y dan Harisih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 37-38.

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi perpajakan*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

(Margareta,2015). *Batas PTKP naik, penerimaan pajak turun Rp 14,5 T*.[Online]. Tersedia: http://m.kontan.co.id/news/batas-ptkp-naik-penerimaan-pajak-turun-rp-145-t

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. E-Faktur : Mudah dan Cepat penggunaan Faktur Pajak Secara Online. Jakarta : Visimedia Pustaka.

Nuritomo 2007, Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu,http://ejournal.unud.ac.id/new/abstrak-42-2170-pengaruh peningkatanpenghasilan-tidak-kena pajak terhadap-penerimaan-pajak studi-pada-kpp yogyakarta-satu.html.

Nuritomo 2011, Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu,http://ejournal.unud.ac.id/new/abstrak-42-2170-pengaruh peningkatanpenghasilan-tidak-kena pajak terhadap-penerimaan-pajak studi-pada-kpp yogyakarta-satu.html.

Parannoan. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol. 6 No 1.

Ramadan, Rona (2015). pengaruh peneapan self-assesment system terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi ke-7* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi ke-7* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Visi Media Pustaka.

Rudi Suhartono dan wirawan B.Ilyas. 2012. *Pajak Penghasilan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sri Suranta. 2006. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadapPenerimaan Pajak. JurnalPenelitian Dosen Muda. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta Bandung.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2013*, Akuntansi Perpajakan.*

Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.29.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses. hlm.30.

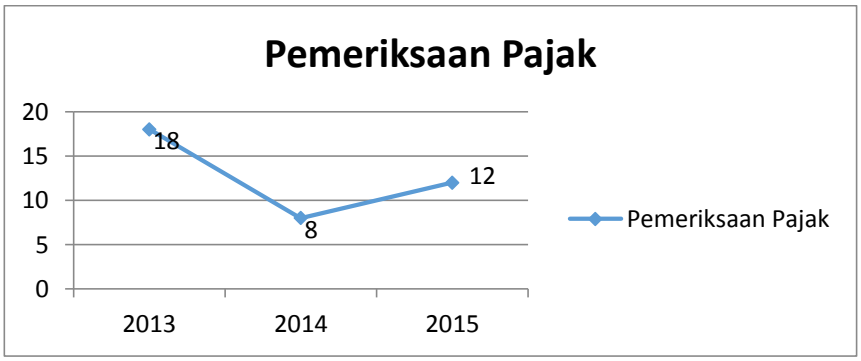
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis. hlm.29-41.

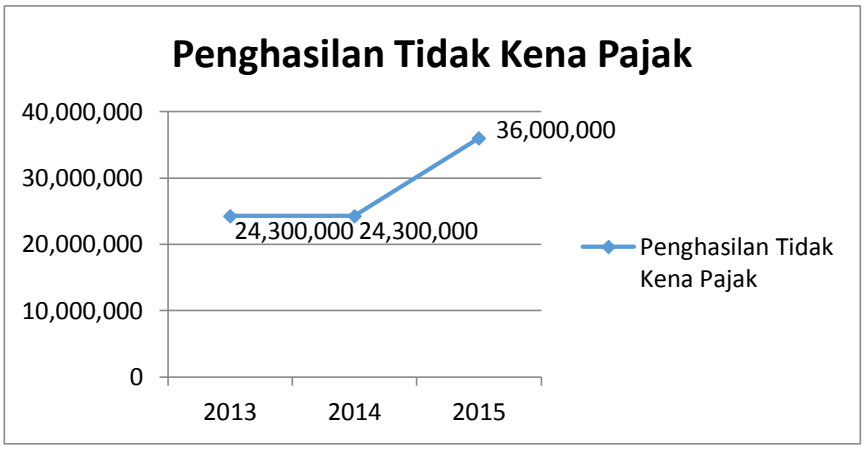
Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

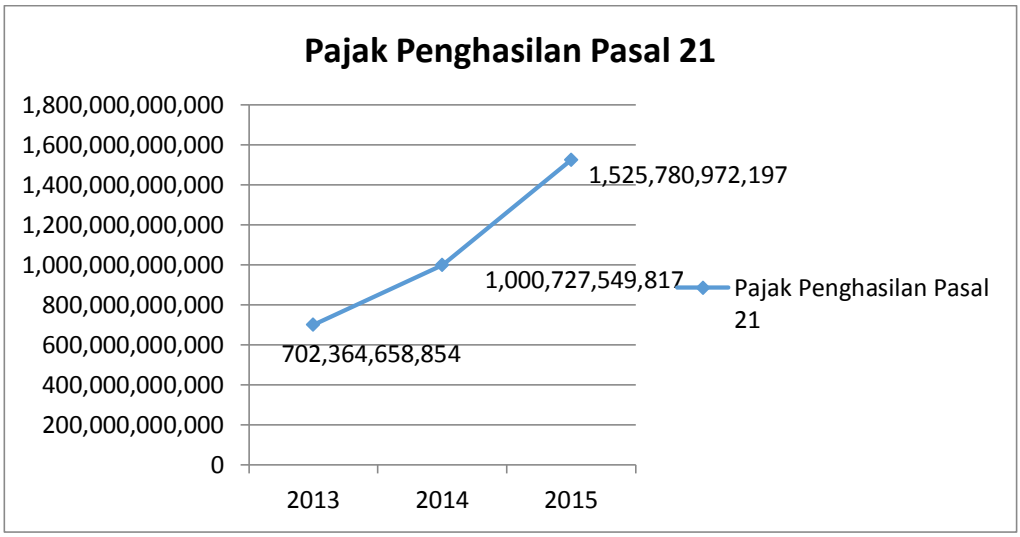
Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaa Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2008.

LAMPIRAN


Pemeriksaan Pajak
20
15
10
5
0
18
8
12
2013
2014
2015
Pemeriksaan Pajak


Penghasilan Tidak Kena Pajak
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
24,300,000
24,300,000
36,000,000
2013
2014
2015
Penghasilan Tidak Kena Pajak


Pajak Penghasilan Pasal 21
1,800,000,000,000
1,600,000,000,000
1,400,000,000,000
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
400,000,000,000
200,000,000,000
0
702,364,658,854
1,000,727,549,817
1,525,780,972,197
2013
2014
2015
Pajak Penghasilan Pasal 21

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

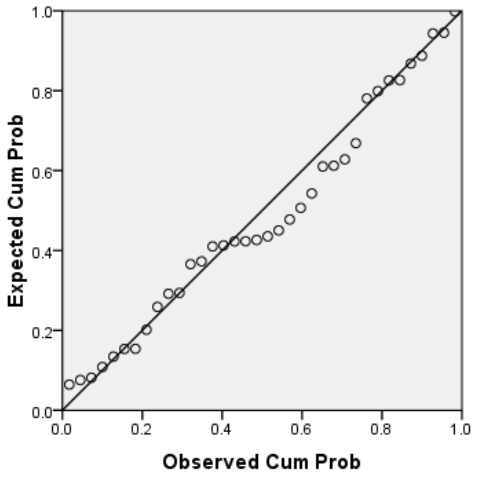
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a]	Mean	-.0000171
	Std. Deviation	2.51464041E10
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.641
Asymp. Sig. (2-tailed)		.806

Sumber: Data yang diolah (2017)

a. Test distribution is Normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

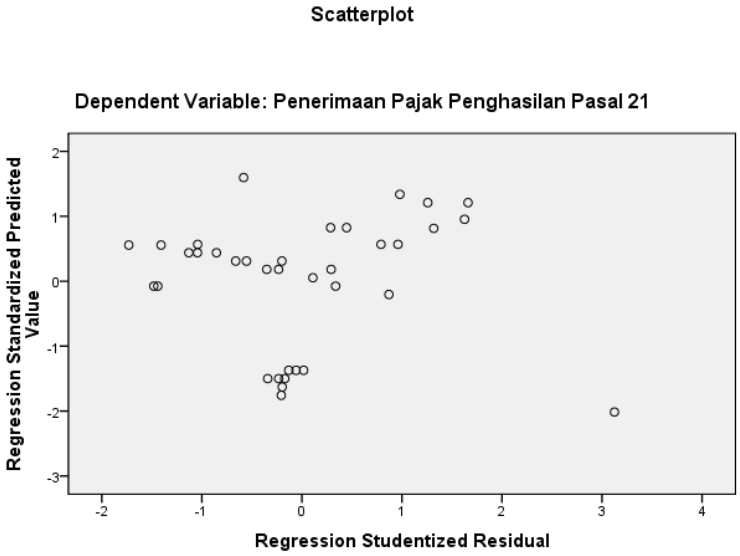


Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	.947	1.056
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	.947	1.056

Sumber: Data yang diolah (2017)

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21



Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579[a]	.335	.295	2.58972E10	1.888

a. Predictors: (Constant), Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.110E11	2.730E10		4.064	.000
	Pemeriksaan Pajak	2.294E9	8.134E8	.411	2.821	.008
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-1780.359	804.228	-.323	-2.214	.034

Sumber: Data yang diolah (2017)

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Correlations

		Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	.486**
	Sig. (2-tailed)		.003
	N	36	36
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Pearson Correlation	.486**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	
	N	36	36

Sumber: Data yang diolah (2017)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Pearson Correlation	1	-.418*
	Sig. (2-tailed)		.011
	N	36	36
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Pearson Correlation	-.418*	1
	Sig. (2-tailed)	.011	
	N	36	36

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.110E11	2.730E10		4.064	.000
	Pemeriksaan Pajak	2.294E9	8.134E8	.411	2.821	.008
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-1780.359	804.228	-.323	-2.214	.034

Sumber: Data yang diolah (2017)

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.110E11	2.730E10		4.064	.000
	Pemeriksaan Pajak	2.294E9	8.134E8	.411	2.821	.008
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-1780.359	804.228	-.323	-2.214	.034

Sumber: Data yang diolah (2017)

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.110E11	2.730E10		4.064	.000
	Pemeriksaan Pajak	2.294E9	8.134E8	.411	2.821	.008
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-1780.359	804.228	-.323	-2.214	.034

Sumber: Data yang diolah (2017)

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21